SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
b. bahwa tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
d. bahwa beberapa pasal pada Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Syarat Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 a. apabila pegawai yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Struktural baik dalam jabatan definitif, pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya; atau
 b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan ketentuan:
 1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.

(2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

2. Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) TPP tidak diberikan kepada:
 a. ASN diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 b. ASN Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
 c. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan pemerintahan karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;

d. ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
e. ASN yang sedang menjalani tugas belajar dengan ketentuan dibebaskan atau diberhentikan Tugas dan Fungsinya dalam jabatan pada Unit Kerja;
f. ASN yang sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
g. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
h. Guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tujangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis; atau
i. ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan /pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

(2) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

(3) ASN wajib lapor LHKPN dan LHKASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya tepat waktu, dikenakan pengurangan TPP setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen).

(4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhitung mulai bulan berikutnya setelah batas akhir pelaporan tahun berjalan.

(5) Bagi ASN yang menguasai aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan atau Inspektorat/APIP dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) TPP dibayarkan sebanyak 14 (empat belas) bulan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

(2) TPP yang dimaksud pada ayat (1) mencakup 100% (seratus persen) TPP Tunjangan Hari Raya dan 100% (seratus persen) Tunjangan Gaji Ketiga Belas.

(3) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan di bawah jumlah 14 (empat belas) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027